



SIARAN PERS

MK Putuskan Permohonan Pengujian Aturan Verifikasi Parpol

Jakarta, 24 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (24/11) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XIX/2021.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Selasa (5/10), para Pemohon menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan. Prinsipal Pemohon pada sidang sebelumnya berjumlah empat partai politik (parpol) yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada perbaikan permohonan kali ini, Pemohon menjadi tiga parpol yaitu Partai Berkarya, Partai Perindo, dan PSI. Dengan demikian, PBB tidak menjadi Pemohon dan kapasitas Yusril Ihza Mahendra hanya menjadi kuasa hukum.

Selanjutnya pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon memperbaiki dengan menguraikan kewenangan dari masing-masing Pemohon Prinsipal termasuk bukti berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing parpol. Selain itu, perbaikan permohonan terkait pasal yang menjadi batu uji terdapat penambahan ayat. Semula yang menjadi batu uji adalah Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Dalam perbaikan menjadi Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945. Hal lainnya, dalam perbaikan permohonan dijelaskan kepada Mahkamah bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon tidak nebis in idem.

Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilu Tahun 2019. Namun, Para Pemohon termasuk sebagai partai yang tidak berhasil memenuhi ambang batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yakni paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dengan kondisi seperti itu, para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*", disebabkan ketentuan ini



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

membebankan kewajiban bagi Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi Pemilu. Pemohon menganggap bahwa penyamarataan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual kepada Partai Politik baru dan kepada para Pemohon yang sudah pernah mengikuti Pemilu adalah tidak adil. Menurut Pemohon, Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu yang telah teruji kualifikasi karena pernah dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual ulang itu menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan Partai Politik yang demikian telah lulus verifikasi administrasi dan faktual sebelum mengikuti Pemilihan Umum periode sebelumnya

Atas dasar itulah, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”.
(FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id